



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
3. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara
5. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut BLUD Puskesmas adalah badan layanan umum Daerah yang merupakan unit pelaksana teknis pada perangkat Daerah yang membidangi kesehatan, yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya yang memiliki fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

6. Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap orang untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik di poliklinik umum, poliklinik gigi dan mulut, poliklinik KIA-KB-Imunisasi, dan konsultasi tanpa tinggal di ruang rawat inap baik di dalam dan diluar gedung
7. Rawat Inap adalah pelayanan terhadap orang untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dengan tinggal di ruang rawat inap, baik untuk pasien umum maupun kebidanan/kandungan
8. Pelayanan Unit Gawat Darurat adalah diagnosis pengobatan, dan tindakan secepatnya untuk mencegah kematian dan/atau kecacatan akibat kecelakaan atau penyakit tertentu di Puskesmas.
9. Pelayanan Laboratorium adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh tenaga analis kesehatan untuk keperluan penegakan diagnostik.
10. Pelayanan Radilogi dan Elektromedik adalah tindakan yang dilakukan oleh tenaga paramedis, radiographer untuk keperluan penegakkan diagnostik
11. Pelayanan Ambulan dan Rujukan adalah pelayanan transportasi yang diberikan untuk keperluan rujukan pasien.
12. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD Puskesmas termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

BAB II
KEBIJAKAN TARIF LAYANAN
Pasal 2

- (1) Biaya penyelenggaraan BLUD Puskesmas ditanggung bersama oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan kemampuan sosial ekonomi masyarakat.
- (2) Biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk pengenaan Tarif Layanan yang disusun dengan mempertimbangkan aspek:
 - a. kontinuitas;
 - b. pengembangan layanan;
 - c. kebutuhan;
 - d. daya beli masyarakat;
 - e. keadilan;
 - f. kepatutan; dan
 - g. kompetisi yang sehat.

BAB III
PENGUKURAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 3

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan Kesehatan dan atau jenis fasilitas yang dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

BAB IV

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF LAYANAN

Pasal 4

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarannya tarif dimaksudkan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pemberian pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dari aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya investasi prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan.

BAB V

TARIF LAYANAN

Pasal 5

- (1) Tarif Layanan dikenakan atas jenis pelayanan kesehatan meliputi:
 - a. pelayanan Rawat Jalan;
 - b. pelayanan tindakan medik;
 - c. pelayanan Rawat Inap dan persalinan;
 - d. pelayanan radiologi dan elektromedik;
 - e. Pelayanan Laboratorium;
 - f. Pelayanan Ambulan dan rujukan;
 - g. pelayanan *medicolegal*;
 - h. pelayanan pemulasaraan jenazah;
 - i. pelayanan kesehatan masyarakat;
 - j. pelayanan pengembangan layanan; dan
 - k. pelayanan kesehatan lainnya.

Pasal 6

- (1) Pelayanan Rawat Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengobatan umum;
 - b. Pelayanan Unit Gawat Darurat;
 - c. pelayanan gigi dan mulut; dan
 - d. pelayanan KIA dan KB.
- (2) Pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf k meliputi:
 - a. pelayanan pendidikan dan pelatihan; dan
 - b. pelayanan sewa fasilitas.

Pasal 7

Besaran Tarif Layanan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN TARIF LAYANAN

Pasal 8

- (1) Tarif Layanan dipungut di tempat Pelayanan Kesehatan diberikan.
- (2) Hasil pungutan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke rekening BLUD Puskesmas paling lambat dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (3) Tarif Layanan terhutang yang berkaitan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan/atau dijamin oleh pihak ketiga ditagihkan sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui kedua belah pihak.
- (4) Tarif Layanan terhutang yang berasal dari pihak ketiga ditagihkan sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui kedua belah pihak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran diatur dengan peraturan Kepala Dinas.

BAB VII

PEMANFAATAN PENDAPATAN TARIF LAYANAN

Pasal 9

- (1) Pendapatan BLUD Puskesmas dipergunakan seluruhnya untuk biaya operasional dan jasa pelayanan.
- (2) Pemanfaatan pendapatan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENINJAUAN TARIF LAYANAN

Pasal 10

- (1) Tarif Layanan BLUD Puskesmas dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. indeks harga dan perkembangan perekonomian;
 - b. penambahan jenis pelayanan kesehatan yang mampu diselenggarakan oleh BLUD Puskesmas; dan
 - c. ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Tarif Layanan untuk BLUD Puskemas.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 16 Januari 2024
Pj.BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MAKMUR MARBUN

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 16 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2024 NOMOR 5.



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BESARAN TARIF LAYANAN BLUD PUSKESMAS

A. PELAYANAN RAWAT JALAN

I. PELAYANAN PENGOBATAN UMUM

No.	Jenis Pelayanan	Komponen Jasa		Tarif (Rp)
		Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	
1	Pemeriksaan Kesehatan Umum untuk Pasien Baru Rawat Jalan/Lansia/Dewasa/Bayi	5.600	22.400	28.000
2	Pemeriksaan Kesehatan Umum untuk Pasien Lama Rawat Jalan/Lansia/Dewasa/Bayi	5.600	22.400	28.000
3	Pemeriksaan Kes. Umum Rawat Jalan Anak Sekolah	4.000	16.000	20.000
4	Pemeriksaan Kes. Umum Rawat Jalan di Pustu, Poskesdes dan jejaring Puskesmas lainnya	4.000	16.000	20.000
5	Pemeriksaan Kesehatan Oleh Dokter Spesialis	15.000	60.000	75.000
6	Konsultasi Ahli (Psikolog)	15.000	60.000	75.000
7	Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji (belum termasuk pemeriksaan penunjang)	10.000	40.000	50.000
8	Pemeriksaan Kesehatan Untuk Pendidikan (Fisik, dan Buta Warna) + Surat Keterangan	7.000	28.000	35.000
9	Pemeriksaan Kesehatan untuk Umum dan tujuan Bekerja /TKI (Belum termasuk pemeriksaan Penunjang) + Surat Keterangan	7.000	28.000	35.000
10	Pelayanan Fisioterapi: a. Kecil b. Sedang c. Besar	8.000 14.000 2.000	32.000 56.000 80.000	40.000 70.000 100.000
11	Konseling Kesling (Sanitarian)	4.000	16.000	20.000
12	Konsultasi/Konseling Gizi	4.000	16.000	20.000
13	Pelayanan Akupresur	10.000	40.000	50.000

Keterangan : rincian pelayanan fisioterapi meliputi:

- a. Tindakan Kecil:
 1. UV (Ultraviolet);
 2. IRR (Infra red radiation);
 3. Icing; dan
 4. Exercise sederhana;
- b. Tindakan Sedang:
 1. Pelayanan/tindakan dengan 2 (dua) modalitas fisioterapi sederhana;
 2. Taping/Strapping;
 3. Edukasi, sensory retraing; dan
 4. Latihan Artikulasi, suara, irama, latihan bahasa pada afasia;

c. Tindakan Besar:

1. Paket senam;
2. Pelayanan/tindakan lebih dari dua (2) modalitas fisioterapi sederhana;
3. Pelayanan/tindakan dengan modalitas fisioterapi canggih dengan waktu singkat, seperti : SWD (Short wave diathermial), MWD (Microwave Diathermi), Traksi Cervico-Lumbal, Nebulizer, Interferential Current, SWT (Shockwave Therapy), S.S.P (Stainless steel spike point), ERAW;
4. Exesvise therapy dengan menggunakan modalitas fisioterapi di gymnasium; dan
5. Oral motor exercise, aoudio visual, deteksi dini.

II. PELAYANAN KESEHATAN DI UNIT GAWAT DARURAT

No.	Jenis Pelayanan	Komponen Jasa		Tarif (Rp)
		Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	
1	Pemeriksaan Kesehatan Dokter Umum	13.500	31.500	45.000
2	Pelayanan Observasi < 6 Jam	10.500	24.500	35.000

III. PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT

No.	Jenis Pelayanan	Komponen Jasa		Tarif (Rp)
		Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	
1	Pemeriksaan gigi pasien lama	10.500	24.500	35.000
2	Pemeriksaan gigi pasien baru	12.000	28.000	40.000
3	Pembersihan Karang gigi per rahang	45.000	105.000	150.000
4	Tumpatan GIC 1 permukaan	30.000	70.000	100.000
5	Tumpatan GIC 2 permukaan	45.000	105.000	150.000
6	Tumpatan GIC lebih dari 2 permukaan	60.000	120.000	200.000
7	Tumpatan Komposit Light Cured (kecil/1 permukaan)	45.000	105.000	150.000
8	Tumpatan Komposit Light Cured (sedang/2 permukaan)	60.000	120.000	200.000
9	Tumpatan Komposit Light Cured (Besar/lebih dari 2 permukaan)	75.000	175.000	250.000
10	Perawatan Pulp Capping	12.000	28.000	40.000
11	Perawatan Syaraf A (Devitalisasi Pulpa)	12.000	28.000	40.000
12	Perawatan Syaraf B (Sterilisasi Kamar Pulpa)	13.500	31.500	45.000
13	Perawatan Syaraf C (Pengisian Kamar Pulpa)	12.000	28.000	40.000
14	Trepanasi gigi	10.500	24.500	35.000
15	Pengambilan Tumpatan (Up Filling)	9.000	21.000	30.000
16	Koreksi Okulasi / Ulcus Decubitus	12.000	28.000	40.000
17	Pencabutan Gigi Decidui dengan Topikal Anastesi	12.000	28.000	40.000
18	Pencabutan Gigi Decidui dengan Citoject	21.000	49.000	70.000
19	Pencabutan Gigi Dewasa dengan sputit Disposable	30.000	70.000	100.000
20	Pencabutan Gigi Dewasa dengan sputit Disposable dengan penyulit	45.000	105.000	150.000
21	Pencabutan Gigi Dewasa dengan Citoject	36.000	84.000	120.000
22	Pencabutan Gigi Dewasa dengan Citoject dengan penyulit	45.000	105.000	150.000
23	Incisi Abses / Regio / Perawatan Dry Socket	15.000	35.000	50.000
24	Operkulektomi	30.000	70.000	100.000

25	Operasi Gigi	90.000	210.000	300.000
26	Heacting Oral	15.000	35.000	50.000
27	Kontrol Post Exo/Op (Heacting Up)	9.000	21.000	30.000
28	Alveolectomy / Regio	30.000	70.000	100.000
29	Reposisi Mandibula	21.000	49.000	70.000
30	Imobilisasi dengan komposit (3-5 gigi)	45.000	105.000	150.000

IV. PELAYANAN KIA DAN KB

No.	Jenis Pelayanan	Komponen Jasa		Tarif (Rp)
		Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	
1	Pemeriksaaan kehamilan (Ante Natal Care)	9.000	21.000	30.000
2	Pelayanan Kesehatan Ibu :			
	a. Kesehatan pranikah (konseling)	7.500	17.500	25.000
	b. Pelayanan Ibu Nifas	7.500	17.500	25.000
	c. Fiksasi PAP Smear	45.000	105.000	150.000
	d. Senam Nifas	6.000	14.000	20.000
	e. Senam Ibu Hamil	6.000	14.000	20.000
	f. Pijat Oksitosin	6.000	14.000	20.000
	g. Yoga Masa kehamilan	6.000	14.000	20.000
	h. Pemeriksaan IVA (<i>Inspection Visual Asamasetat test</i>)	15.000	35.000	50.000
3	Pijat Bayi	15.000	35.000	50.000
4	Pelayanan KB			
	a. Konsultasi Reproduksi	6.000	14.000	20.000
	b. Suntik KB	9.000	21.000	30.000
	c. Pelayanan KB pil	4.500	10.500	15.000
	d. Pelayanan KB Kondom	4.500	10.500	15.000
	e. Pemasangan Susuk / Implant	30.000	70.000	100.000
	f. Pencabutan Susuk / Implant	45.000	105.000	150.000
	g. Pemasangan IUD	30.000	70.000	100.000
	h. Pencabutan IUD	30.000	70.000	100.000
	i. Kontrol IUD	10.500	24.500	35.000
	j. Tindik Telinga	6.000	14.000	20.000
	k. Pemeriksaan dan pengobatan efek samping KB	6.000	14.000	20.000

Keterangan : Untuk Tindakan Pemasangan Implant/Iud Tidak Termasuk Bahan

B. PELAYANAN TINDAKAN MEDIK

No.	Jenis Pelayanan	Komponen Jasa		Tarif (Rp)
		Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	
1	Rawat Luka			
	a. Rawat Luka Ringan	7.500	17.500	25.000
	b. Rawat Luka Besar	16.500	38.500	55.000
	c. Rawat luka combutio <30%	21.000	49.000	70.000
	d. Rawat Luka ganggren kecil	12.000	28.000	40.000
	e. Rawat Luka ganggren besar	24.000	56.000	80.000
2	Hecting (jahit luka)			
	a. Hecting 1-5 simpul	12.000	28.000	40.000
	b. Hecting > 5 simpul (per simpul)	3.000	7.000	10.000
	c. Angkat jahitan	6.000	14.000	20.000

No.	Jenis Pelayanan	Komponen Jasa		Tarif (Rp)
		Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	
3	Sirkumsisi	150.000	350.000	500.000
4	Ekstraksi kuku	18.000	42.000	60.000
5	Ekstraksi clavus	30.000	70.000	100.000
6	Ekstraksi corpus alienum non operatif	6.000	14.000	20.000
7	Ekstraksi corpus alienum mata	18.000	42.000	60.000
8	Ekstraksi corpus alienum telinga	9.000	21.000	30.000
9	Extraksi corpus alienum operatif/insisi	15.000	35.000	50.000
10	Extirpasi Lipoma	60.000	120.000	200.000
11	Ekstraksi serumen	9.000	21.000	30.000
12	Incisi abses Kecil	9.000	21.000	30.000
13	Incisi abses Besar	15.000	35.000	50.000
14	Eksisi atheroma	60.000	120.000	200.000
15	Injeksi keloid	51.000	119.000	170.000
16	Pasang Kateter	15.000	35.000	50.000
17	Lepas Kateter	6.000	14.000	20.000
18	Pasang infus	9.000	21.000	30.000
19	Lepas Infus	3.000	7.000	10.000
20	Pasang spalk (Tidak termasuk Bahan)	3.000	7.000	10.000
21	Spooling	6.000	14.000	20.000
22	Tampon epistaxis ringan	7.500	17.500	25.000
23	Tampon epistaxis sedang	10.500	24.500	35.000
24	Refraksi mata	15.000	35.000	50.000
25	Memasukkan Obat lewat Dubur	10.500	24.500	35.000
26	Visum et repertum	45.000	105.000	150.000
27	Cross insisi	9.000	21.000	30.000
28	Pemakaian Oksigen 1 Jam Pertama (<5 Lpm)	10.500	24.500	35.000
29	Pemakaian Oksigen 1 Jam Pertama (>5 Lpm)	21.000	49.000	70.000
30	Pemakaian tambahan Oksigen per jam (<5 Lpm)	3.000	7.000	10.000
31	Pemakaian tambahan Oksigen per jam (>5 Lpm)	12.000	28.000	40.000
32	Nebulasi per pemakaian	21.000	49.000	70.000
33	Penanganan Kejang	21.000	49.000	70.000
34	Pemberian nutrisi via NGT/OGT	3.000	7.000	10.000
35	Ekstrasi Benda asing pada THT per tindakan	15.000	35.000	50.000
36	Pemasangan NGT/OGT per tindakan	21.000	49.000	70.000
37	Injeksi (IV, IM, SC)	6.000	14.000	20.000
38	Vaksinasi ABU @Vial	279.000	651.000	930.000
39	Vaksin Rabies @ vial	99.000	231.000	330.000
40	Vaksin HPV (per paket)	750.000	1.750.000	2.500.000
41	Vaksin Meningitis	114.000	266.000	380.000

C. PELAYANAN RAWAT INAP DAN PERSALINAN

I. PELAYANAN RAWAT INAP

No.	Jenis Pelayanan	Komponen Jasa		Tarif (Rp)
		Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	
1	Akomodasi Rawat Inap/hari rawat	24.000	56.000	80.000
2	Visite Dokter Umum setiap Hari	4.500	10.500	15.000
3	Asuhan Keperawatan pasien umum/hari	3.000	7.000	10.000
4	Pelayanan Rekam Medis dan administrasi Rawat Inap (sekali selama di rawat)	4.500	10.500	15.000
5	Makan pasien/hari	15.000	35.000	50.000

II. PELAYANAN PERSALINAN

No.	Jenis Pelayanan	Komponen Jasa		Tarif (Rp)
		Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	
1	Persalinan Normal (fisiologis)	210.000	490.000	700.000
2	Manual Plasenta	45.000	105.000	150.000
3	Resusitasi untuk bayi asfiksia	45.000	105.000	150.000
4	Pelaksanaan thermal control	9.000	21.000	30.000
5	Perawatan bayi normal	13.500	31.500	45.000
6	Pemeriksaan VT	7.500	17.500	25.000
7	Persalinan dengan Penyulit	285.000	665.000	950.000
8	Cuci Plasenta	22.500	52.500	75.000

D. PELAYANAN PEMERIKSAAN RADIOLOGI DAN ELEKTROMEDIK

No.	Jenis Pelayanan	Komponen Jasa		Tarif (Rp)
		Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	
1	Pemeriksaan USG	30.000	70.000	100.000
2	Pemeriksaan EKG	15.000	35.000	50.000
3	Pemeriksaan Doppler	6.000	14.000	20.000

E. PELAYANAN LABORATORIUM

No.	Jenis Pelayanan	Komponen Jasa		Tarif (Rp)
		Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	
A	PEMERIKSAAN HEMATOLOGI			
1	Pemeriksaan Darah Lengkap	21.000	49.000	70.000
2	Pemeriksaan Hb	6.000	14.000	20.000

No.	Jenis Pelayanan	Komponen Jasa		Tarif (Rp)
		Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	
3	Pemeriksaan Leukosit	3.000	7.000	10.000
4	Pemeriksaan Hitung Differensial (Diff)	3.000	7.000	10.000
5	Pemeriksaan BBS (Laju Endap Darah)	7.500	17.500	25.000
6	Pemeriksaan Erytrosit	3.000	7.000	10.000
7	Pemeriksaan Trombosit	3.000	7.000	10.000
8	Pemeriksaan Widal	16.500	38.500	55.000
9	Pemeriksaan PCV	6.000	14.000	20.000
10	Pemeriksaan Billirubin Darah	7.500	17.500	25.000
11	Pemeriksaan Urobilin Darah	7.500	17.500	25.000
12	Pemeriksaan Golongan Darah	6.000	14.000	20.000
13	Pemeriksaan Rhesus	3.000	7.000	10.000
B PEMERIKSAAN URINALISA				
1	Pemeriksaan Urine Lengkap	7.500	17.500	25.000
2	Pemeriksaan Reduksi	3.000	7.000	10.000
3	Pemeriksaan Albumin	3.000	7.000	10.000
4	Pemeriksaan Urobolin Urine	3.000	7.000	10.000
5	Pemeriksaan BilirubinUrine	3.000	7.000	10.000
6	Pemeriksaan Sedimen	4.500	10.500	15.000
7	Pemeriksaan Test Kehamilan (Stik)	4.500	10.500	15.000
8	Pemeriksaan Test Narkoba 6 parameter	36.000	84.000	120.000
9	Pemeriksaan Test Narkoba 1 parameter	6.000	14.000	20.000
C PEMERIKSAAN KIMIA KLINIK				
1	Pemeriksaan Cholesterol	9.000	21.000	30.000
2	Pemeriksaan Trigliserida	9.000	21.000	30.000
3	Pemeriksaan LDL	6.000	14.000	20.000
4	Pemeriksaan HDL	7.500	17.500	25.000
5	Pemeriksaan Asam Urat	7.500	17.500	25.000
6	Pemeriksaan Gula Darah	7.500	17.500	25.000
7	Pemeriksaan BUN	9.000	21.000	30.000
8	Pemeriksaan Creatinin	9.000	21.000	30.000
9	Pemeriksaan SGOT	7.500	17.500	25.000
10	Pemeriksaan SGPT	7.500	17.500	25.000
D PEMERIKSAAN LAINNYA				
1	Pemeriksaan Hbs Ag	22.500	52.500	75.000
2	Pemeriksaan Hbs Ab	15.000	35.000	50.000
3	Pemeriksaan Malaria	12.000	28.000	40.000
4	Pemeriksaan Feases	15.000	35.000	50.000
5	Pemeriksaan BTA	10.500	24.500	35.000
6	Pemeriksaan HIV	22.500	52.500	75.000
7	Pemeriksaan Rapid Test Lengkap (HbsAg, Sifilis, HIV)	60.000	120.000	200.000
8	Pemeriksaan Rapid antigen Covid 19	30.000	70.000	100.000
9	Pemeriksaan Rapid Test sifilis	22.500	52.500	75.000
10	Pemeriksaan Sampel Air/Sampel Makanan (diluar biaya transportasi/akomodasi)	180.000	420.000	600.000

Keterangan : Biaya transportasi/akomodasi petugas antar sampel mengikuti standar perjalanan dinas daerah.

F. PELAYANAN AMBULAN DAN RUJUKAN

No.	Jenis Pelayanan	Komponen Jasa		Tarif (Rp)
		Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	
1	Pelayanan Ambulance			
	a. <10 Km	42.000	98.000	140.000
	b. >10 Km penambahan per km	4.500	10.500	15.000
2	Biaya akomodasi pelayanan Rujukan dengan Petugas (per 1 pendamping dan 1 sopir)			
	a. Dalam daerah	114.000	266.000	380.000
	b. Luar daerah	336.000	784.000	1.120.000
3	Pelayanan Ambulance Jenazah			
	a. <10 Km	42.000	98.000	140.000
	b. >10 Km, penambahan per Km	4.500	10.500	15.000
4	Pelayanan ambulans dengan tim kesehatan (P3K) :			
	a. ≤ 8 jam kegiatan	300.000	700.000	1.000.000
	b. > 8 jam kegiatan di Tambah biaya akomodasi per petugas	57.000	133.000	190.000

Keterangan : Pelayanan Ambulance mengikuti harga BBM terbaru, dan tidak termasuk biaya Fery, Tarif Tol dan lain-lain.

G. PELAYANAN MEDICOLEGAL

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Pelayanan Salinan Resume Medis Pasien.	35.000
2	Pembuatan Surat Keterangan Kematian di Masyarakat.	35.000
3	Resume medis non Asuransi	35.000
4	Resume Medis Untuk Klaim Asuransi	35.000

H. PELAYANAN PEMULASARAAN JENAZAH

No.	Jenis Pelayanan	Komponen Jasa		Tarif (Rp)
		Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	
1	Perawatan Jenazah Muslim Dewasa	330.000	770.000	1.100.000
2	Perawatan Jenazah Non Muslim	240.000	560.000	800.000
3	Perawatan Jenazah Balita (0 – 5 tahun)	90.000	210.000	300.000
4	Perawatan Jenazah Anak	150.000	350.000	500.000
5	Penggunaan Formalin	67.500	157.500	225.000
6	Peti Jenazah	450.000	1.050.000	1.500.000

Keterangan : Perawatan Jenazah tidak termasuk APD Petugas

I. PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT

No.	Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Dokter Umum	100,000
2	Perawat / bidan	70,000
3	Fisioterapis	70,000
4	Terapi Wicara	70,000
5	Psikolog	70.000

Keterangan:

Apabila dilakukan tindakan maka biaya tindakan sesuai dengan tarif biaya tindakan yang sudah ditetapkan.

Biaya pemakaian obat dan BMHP ditetapkan sesuai tarif yang sudah ditetapkan.

Jenis Layanan *Home Care*:

1. Perawatan orang sakit di rumah (*home care service*) pada pasien
2. Pemulihan pasca rawat inap
3. Pasien dengan stroke; dan
4. Pasien dengan penyakit kronik seperti: Gagal ginjal, diabetes dll.
5. Perawatan luka di rumah (*Home wound care*) pada:
 - a. Pasien dengan luka diabetes;
 - b. Pasien luka dekubitus;
 - c. Pasien luka bakar; dan
 - d. Pasien post khitan
6. Perawatan kesehatan lainnya:
 - a. Pasang sonde;
 - b. Pemasangan selang kencing;
 - c. Pemasangan selang NGT/lambung;
 - d. Pemeriksaan laboratorium; dan
 - e. Konsultasi gizi.

J. PENGEMBANGAN LAYANAN

No.	Jenis Pelayanan	Komponen Jasa		Tarif (Rp)
		Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	
1	Poli Umum Prioritas Drive Thru	90.000	210.000	300.000
2	Photoshot Bayi Baru Lahir	105.000	245.000	350.000

Keterangan : sudah termasuk paket obat dan BHP lainnya

K. TARIF PELAYANAN LAINNYA

I. PELAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Kontribusi Pelayanan lain: Praktek Kerja Lapangan/orang/bulan : a. SMA b. D3 c. D4/S1/Profesi d. S2/S3	175.000 210.000 250.000 300.000
2	a. Studi Banding per orang b. Kunjungan Pendidikan Anak Sekolah (TK, SD, SMP, SMA) per paket (maksimum 30 orang)	150.000 300.000

3	Permintaan data penelitian dari Perguruan tinggi/ lembaga lainnya a. D3 b. D4/S1/S2/S3 c. Pihak swasta (per 1 data bersifat umum dalam bentuk soft copy PDF)	200.000 250.000 300.000
4	Permintaan Narasumber	900.000

Keterangan : Untuk kegiatan magang termasuk kit magang ditambah honor pendamping dan sertifikat

II. PELAYANAN SEWA FASILITAS

No.	Jenis Pelayanan	Frekuensi	Tarif (Rp)
A	Sewa Ruangan		
1	Aula/Tempat Pertemuan		
	a <i>Half day</i>	4 jam	150.000
	b <i>Full day</i>	8 jam	300.000
B	Sewa Bangunan		
1	Sewa Bangunan (Per tahun m ²) Tarif Pokok Sewa = 6,64% x luas bangunan x harga bangunan (m ²)		
2	Faktor Penyesuai Sewa:	Persentase	Keterangan
	a Perorangan	100%	Untuk Bisnis
	b Perusahaan Swasta	100%	Untuk Bisnis
	c BUMN/BUMD	100%	Untuk Bisnis
	d Koperasi	80%	Untuk Bisnis
	e Yayasan	50%	Untuk Sosial
C	Sewa Tanah/Lahan		
1	Sewa Tanah/Lahan (Per tahun m ²) Tarif Pokok Sewa = 3,34% x luas tanah x nilai pasar tanah (m ²)		
2	Faktor Penyesuai Sewa:	Persentase	Keterangan
	a Perorangan	100%	Untuk Bisnis
	b Perusahaan Swasta	100%	Untuk Bisnis
	c BUMN/BUMD	100%	Untuk Bisnis
	d Koperasi	80%	Untuk Bisnis
	e Lainnya	50%	Untuk Sosial
D	Parkir		
1	Tarif Parkir: Motor Mobil		2.000 5.000

Keterangan:

1. Tarif Pokok Sewa sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku;
2. Jika nilai wajar atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Tarif Sewa Pokok atas Tanah/lahan tidak dapat ditentukan maka nilai tanah dihitung berdasarkan hasil penilaian dengan estimasi terendah menggunakan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) per m²;
3. Harga bangunan dalam komponen tarif sewa pokok atas bangunan diambil dari SHBJ yang berlaku;

4. Besaran faktor penyesuaian sewa untuk periode sewa ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Per tahun 100%;
 - b. Per bulan 130%;
 - c. Per hari 160%;
 - d. Per jam 190%;
5. Dalam hal sewa bangunan termasuk prasarana bangunan, tarif pokok sewa bangunan ditambahkan tarif pokok sewa prasarana bangunan;
6. Contoh Perhitungan Formula tarif Sewa:
 - a. Jenis Kegiatan Usaha Bisnis:
 1. Tarif Pokok Sewa = 6,64%;
 2. luas bangunan yg disewa = 20 M²;
 3. harga bangunan = Rp 4.000.000 per meter;
 4. Besarnya Faktor Penyesuaian Sewa unt Usaha Bisnis = 100%;
 5. Persentase Periodisitas sewa (per tahun) = 100%;
 6. Sewa yang harus dibayar = tarif sewa pokok x luas bangunan x harga bangunan x % jenis kegiatan usaha x % periodisitas sewa);
 7. Sewa yang harus dibayar = 6.64% x 20 M² x Rp 4.000.000 x 100% x 100% = Rp5. 312.000;

Pj.BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MAKMUR MARBUN

